

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menjelaskan tentang hal yang mendasar dari skripsi ini, yaitu berupa alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih judul “Larangan Pemakaian Burqa di Belanda.” Walaupun masih banyak topik lain yang dapat diangkat, tetapi penulis lebih tertarik untuk mengambil judul tersebut karena penulis menganggap bahwa tema pelarangan burqa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda tersebut menarik untuk diangkat sebagai judul skripsi, keputusan pemerintah Belanda tersebut sangat kontroversi dan telah memancing kemarahan umat Islam yang ada di Belanda dan juga menuai banyak protes dari organisasi-organisasi Islam yang aktif di Belanda. Walaupun umat Muslim bukan merupakan kaum mayoritas di Belanda, akan tetapi keberadaannya sangat dihormati dan tidak ada diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Dutch Muslim Organization dan *Nederlandse Islamitische Parlement* (NIP) yang merupakan organisasi Islam di Belanda menganggap rencana kabinet Belanda itu sebagai diskriminatif dan menurut para ahli hukum, larangan pemakaian burqa tidak ada dasar hukumnya.¹

¹ http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id, di akses 22 April 2008

Walaupun menuai banyak protes akhirnya pada tanggal 8 Februari 2008 kabinet Belanda menyatakan, burqa busana yang menutup seluruh tubuh, yang juga mengkaburkan wajah mengganggu ketertiban dan keselamatan umum. Usul pelarangan ini akan berlaku terhadap pemakaian burqa di jalan, kereta api, sekolah, bus dan gedung pengadilan di Belanda. Langkah terbaru ini diambil pemerintah Belanda setelah tim ahli menyimpulkan, pelarangan itu tidak akan melanggar hukum Belanda.²

Dari fenomena itulah, penulis melihat bahwa sangat menarik untuk menganalisa pemerintah Belanda dalam mengambil keputusan melarang burqa walaupun menuai banyak protes dari masyarakat dan organisasi-organisasi islam yang ada di Belanda. Untuk itu, penulis merumuskan "Larangan Pemakaian Burqa di Belanda" sebagai judul penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada judul skripsi ini, serta merujuk kepada alasan pemilihan judul, tujuan dari penelitian dan penulisan Skripsi Larangan pemakaian burqa di Belanda adalah agar dapat terjabarkan dengan lebih ilmiah yang melatarbelakangi keputusan pemerintah Belanda untuk pelarangan memakai burqa. Dan proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan pelarangan burqa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda.

² <http://www.government.nl/search?freetext=burqa>, di akses 22 April 2008

Dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna sebagai media dalam penyampaian informasi kepada para pembacanya untuk dapat memahami terhadap adanya larangan Burqa di Belanda.

Tujuan lain dari penulisan ini yaitu dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori yang pernah penulis dapatkan selama duduk dibangku kuliah. Serta untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mudah-mudahan dapat berguna bagi semua pihak.

C. Latar Belakang Masalah

Belanda merupakan negara yang sangat toleran terhadap kebebasan beragama bagi tiap individu dalam menjalankan ibadahnya dimana kebebasan menjalankan ibadah dijamin 100% oleh Undang-undang Dasar. Dari jumlah total penduduk Belanda 16,645,313, terdapat 31% penduduk beragama Katolik Roma, 13% penduduk beragama Protestan, 7% penduduk beragama Calvinist, 5.5% penduduk beragama Islam, 2.5% penduduk beragama Hindu, dan 41% penduduk yang tidak beragama.³

Dalam lembaran sejarah modern, Belanda terkenal sebagai negara pertama yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan toleransi keberagamaan. Pada abad ke-XVII misalnya, persis ketika Prancis masih berideologi Kristen Katolik yang sempit, Belanda sudah mengakui kebebasan seluruh aliran keagamaan serta

³ www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl, di akses 14 April 2008

memberikan hak bagi para penganutnya untuk menjalankan ritual-ritual peribadatan masing-masing. Dalam undang-undang pertamanya di tahun 1579 (lebih dari 400 tahun lalu) Belanda telah menulis, “Kebebasan berekspresi mencakup hal-hal yang berkenaan dengan agama dan keyakinan”.⁴

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia universal, sebuah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Belanda. Kebebasan beragama berarti kebebasan bagi seseorang untuk menjalankan agamanya, tetapi juga berarti kewajiban untuk menghargai agama atau keyakinan filosofis orang lain. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa semua umat beragama di Belanda bebas menganut agama dan melakukan ibadahnya masing-masing, disertai juga kewajiban untuk menghormati agama atau kepercayaan orang lain.

Konstitusi Belanda juga melindungi kebebasan berekspresi, yang artinya bahwa semua penduduk di Belanda dapat mengekspresikan pendapat mereka di depan publik tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari pihak berwenang dan tidak ada sensor di Belanda. Siapa pun yang memiliki pemikiran kritis terhadap ketentuan-ketentuan beragama atau doktrin agama tertentu mempunyai hak mengekspresikan pendapatnya. Namun demikian, bukan berarti kebebasan berpendapat sebagai kebebasan untuk menghina agama orang lain dengan sengaja. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak dan nama baik agama orang lain. Oleh karena itu Umat Islam, umat Kristen dan orang-orang dengan kepercayaan lain dapat hidup berdampingan dengan damai di Belanda.⁵

⁴ <http://www.islamemansipatoris.com/cetak-artikel.php?id=224>, di akses 15 Mei 2008

⁵ <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=27&dn=20080505185501>, di akses 11 Mei 2008

Walaupun umat Muslim bukan merupakan kaum mayoritas di Belanda, akan tetapi keberadaannya sangat dihormati dan tidak ada diskriminasi terhadap kaum minoritas. Ditengah kincir angin yang menjadi maskot negeri Belanda terdapat sekitar 200 masjid dan pemandangan wanita memakai di jilbab di berbagai kota besar di negara ini, bukanlah hal yang aneh. Dari 16,6 juta penduduk Belanda, sekitar 1 juta diantaranya adalah muslim atau 5,5 persen dari total seluruh penduduk Belanda. Umat Islam di Belanda bebas menjalani aktifitas ibadahnya dengan tenang, Oleh karena itu umat Ahmadiyah yang merupakan mayoritas islam yang ada di Belanda tenang-tenang saja dalam melakukan aktifitas ibadahnya.

Dalam Undang-undang Belanda dijelaskan bahwa “Kebebasan beragama berarti kebebasan bagi seseorang untuk menjalankan agamanya, tetapi juga berarti kewajiban untuk menghargai agama atau keyakinan filosofis orang lain”. Dalam hal ini pemerintah Belanda juga bersifat tegas untuk menghukum dan memberikan sanksi kepada siapapun yang dengan sengaja akan mengganggu maupun menghina sebuah agama.⁶

Namun terdapat pengingkaran terhadap UUD yang menjamin kebebasan beragama ketika dipermasalahkannya pemakaian pakaian khas bagi perempuan yang beragama Islam. Perdebatan mengenai model pakaian muslimah di Belanda tersebut sudah berawal sejak 1985, yaitu ketika otoritas daerah Alphen Aan den Rijn, sebuah munisipal di Belanda memutuskan untuk melarang pemakaian jilbab selama proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Perdebatan ini ternyata tidak

⁶ http://swaramuslim/index.php?option=com_content&task=view&id=5371, di akses 14 April 2008

hanya berhenti di tingkat munisipal. Setelah berbagai protes dan diskusi, di tingkat *Tweede Kamer* (Majelis Rendah) pelarangan ini pada akhirnya dibatalkan.

Selain itu, menanggapi masalah tersebut Konferensi pertama Forum Muslimah Eropa di Brussel, Belgia menghasilkan sebuah rekomendasi tentang hak memakai jilbab bagi Muslimah di Eropa. Rekomendasi itu berbunyi, "Hak para Muslimah untuk mempertahankan identitasnya dan melakukan kewajiban-kewajiban agamanya dengan bebas termasuk mengenakan jilbab, harus diperjuangkan dalam konteks Undang-undang Eropa dan kesepakatan-kesepakatan internasional."

"Kami tidak melihat jilbab sebagai kendala dalam integrasi sosial dan politik, karena beberapa Muslimah berjilbab yang ikut di forum ini adalah anggota partai-partai politik di Eropa," kata Nura Gaballah, presiden Forum Muslimah Eropa.⁷

Jika jilbab di Belanda dianggap sudah dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, nasib Burqa (pakaian yang menutup seluruh tubuh dan sebagian wajah) tidak demikian. Pada bulan Februari 2008 Pemerintah Belanda sepakat melarang secara total penggunaan burqa dan cadar di depan publik. Akan tetapi dikarenakan peraturan tersebut menuai banyak protes, Pemerintah kini berusaha meyakinkan perusahaan angkutan umum, demikian juga sekolah dasar mau pun lanjutan dan berbagai lapisan pegawai negeri supaya memberlakukan larangan memakai burqa.⁸

⁷ <http://www.erasmuslim.com/berita/int>, di akses 20 Mei 2008

⁸ <http://www.oyr79.com/news>, di akses 22 April 2008

D. Pokok Permasalahan

Dalam penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah “mengapa Pemerintah Belanda melarang pemakaian Burqa di sekolah-sekolah negeri dan kendaraan umum?”

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjabarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan adanya teori dan bantuan konsep jika diperlukan. Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan-aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah.⁹ Penulis akan menggunakan konsep burqa dan teori analisa sistem politik.

Konsep Burqa

Burqa atau yang juga ditulis burka atau burqua dan dalam bahasa Arab di sebut dengan *burqah* adalah sebuah pakaian yang membungkus seluruh tubuh dengan hanya membuka pada bagian mata saja yang dikenakan oleh sebagian perempuan Muslim di Afganistan, Pakistan, dan India utara. Kini pakaian ini jarang terlihat dikenakan di luar Afganistan. Burqa dikenakan menutupi pakaian sehari-hari (seringkali pakaian panjang atau salwar kameez) dan dilepaskan ketika si perempuan kembali ke rumahnya ke tengah keluarganya.

Sebelum Taliban merebut kekuasaan di Afganistan, pakaian ini jarang dikenakan di kota-kota. Pada masa pemerintahan Taliban, kaum perempuan

⁹ Mochtar Mas'ood, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 161

diwajibkan mengenakan burqa setiap kali mereka tampil di tempat umum. Pakaian ini tidak diwajibkan oleh rezim Afganistan sekarang, tetapi dalam keadaan yang serba tidak pasti saat ini, banyak perempuan yang memilih mengenakan burqa untuk amannya.¹⁰

Burqa itu lebih spesial dari pada cadar (niqab), karena cadar (niqab) itu sebenarnya adalah tutup kepala biasa yang ditutupkan sebagiannya ke wajah dan dibuka untuk sebelah mata. Sedangkan burqa adalah kain (tutup) yang dikhususkan untuk wajah dan biasanya dibuat dengan bentuk indah dan bersulam yang tidak terdapat pada cadar (niqab).¹¹

Teori Analisa Sistem Politik

Seorang sarjana barat yang bernama David Easton menawarkan suatu bagi system politik yang terdiri dari tiga komponen, yaitu : (1) *The Political system allocates values (by means of politics)*; (2) *its allocations are authoritative*; and (3) *its authoritative allocations are binding on society as a whole*. Pengertian atau batasan yang dikemukakan oleh David Easton di atas menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian daripada nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Lebih lanjut David Easton menyatakan pula bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Burqa>, di akses 22 Desember 2009

¹¹ <http://www.alsowah.or.id/cetakfatwa.php?id=760>, di akses 22 Desember 2009

seluruh tingkah laku social, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.¹²

Teori Analisa Sistem Politik yang dikemukakan oleh Profesor David Easton, menelaah sistem-sistem politik berdasar ciri-ciri dasar seperti :

1. unit-unit yang membentuk sistem itu dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu.
2. 'input' dan 'output' dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input) di dalam sistem tersebut.
3. jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut.
4. tingkat intregasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efesiensinya.

Dalam menganalisa berbagai komponen ini, Prof. David Easton menawarkan kepada suatu metode untuk memahami dan membandingkan berbagai sistem politik.¹³


¹² Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 1

¹³ Mochtar Mas'oeed dan Colin MacAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yoyakarta, 2000, hal 3

Secara diagram dapat di lihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.1

Teori Analisa Sistem Politik oleh David Easton



Sumber : Teori Analisa Sistem Politik yang diungkapkan oleh David Easton¹⁴

Dalam gambar diagram tersebut menjelaskan bahwa konsep-konsep deskriptif saling dikaitkan dalam urutan yang sistematis, dan masing-masing mempengaruhi fungsi masing-masing. Sebuah keputusan atau munculnya suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sistem politik, baik *intrasocietal*

¹⁴ David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Diterjemahkan oleh Drs. Sahat simamora, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 165

environment maupun *extrasocietal environment* yang berupa tuntutan atau dukungan (input) dan sistem politik yang ada.

Dalam membahas lingkungan sistem politik, David Easton berpendapat bahwa lingkungan sistem politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *intrasocietal environment* dan *extrasocietal environment*.

Adapun yang dimaksud dengan *the intrasocietal environment* adalah “*referring to that part of social and physical environment that lies outside the boundaries of a political system and yet within the same society*”. Dan yang termasuk di dalam *the intrasocietal environment* adalah sistem ekologi, sistem biologi, sistem personaliti, dan sistem sosial (yang mungkin dapat diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe : budaya, struktur sosial, ekonomi dan demografi).

Sedangkan yang dimaksud dengan *the extrasocietal environment* atau *the international society*, dinyatakan “*may lie outside the society of which the political system itself is a social subsystem, yet it may have important consequences for the persistence or change of political system*”. Dan yang termasuk di dalam *the extrasocietal environment* atau *the international society* ini adalah sistem ekologi internasional, sistem sosial internasional (yang di dalamnya termasuk sistem budaya internasional, sistem ekonomi internasional, sistem demografi internasional, dan sebagainya sebagaimana halnya dengan yang ada pada lingkungan domestik), dan sistem politik internasional (dalam sistem politik internasional perlu diperhatikan adanya badan-badan internasional, seperti perserikatan Bangsa-bangsa, NATO, atau Blok Soviet, dan lain-lainnya).¹⁵

¹⁵ Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, op.cit, hal 9

Sistem-sistem tersebut diartikan sebagai bagian dari masyarakat yang sama di mana sistem politik itu sendiri merupakan subsistem sosial. Dalam hal ini, sistem-sistem dimaksud bersifat eksternal terhadap sistem politik. Suatu pengaruh yang dibebankan pada sistem politik dapat diperoleh dari fakta bahwa tindakan-tindakannya menjembatani batasan antara satu sama lain dengan sistem politik.¹⁶

Berawal dari 2 November 2004 negeri Belanda sempat terguncang. Theo Van Gogh, seorang sineas dan selebriti televisi dibunuh siang hari di jalan umum di Amsterdam saat ia bersepeda menuju tempat kerjanya. Theo Van Gogh ditembak beberapa kali, kemudian dipotong lehernya dengan pisau dan akhirnya pisau itu ditancapkan ke dadanya. Pembunuhnya (Mohammed Bouyeri) sempat menulis pesan pada selembar kertas dengan pisau kecil yang ditancapkan ke tubuhnya. Pesan yang ditancapkannya pada dada Van Gogh berisi ancaman jihad terhadap negeri Belanda seluruhnya dan ancaman pembunuhan sejumlah tokoh Belanda yang tertulis namanya dalam pesan tersebut.

Setelah membunuh Van Gogh, ia melarikan diri dan menembaki beberapa polisi di jalanan. Setelah polisi melakukan pengejaran akhirnya Mohammed Bouyeri ditangkap dan setelah diadili dalam suatu persidangan, ia dipenjarakan seumur hidup karena tindakan pembunuhannya tersebut merupakan gerakan teroris yang bisa sangat membahayakan masyarakat Belanda.

Akibat peristiwa tersebut masyarakat menjadi shock karena peristiwa tersebut sangat meresahkan. Dampaknya beberapa masjid di Belanda diserang dan dibakar oleh umat Kristen, dan Sebagai balasannya gereja juga diserang oleh umat

¹⁶ David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, op.cit, hal 110

Islam. Setelah kejadian ini hubungan antarumat beragama semakin memburuk terutama antara umat Kristen dan Islam. Akibat dari semua itu, umat Islam dalam pandangan masyarakat Belanda menjadi buruk, dan selalu dikaitkan dengan teroris. Dan berdasarkan permintaan masyarakat serta demi keamanan bersama, Kabinet Belanda mengajukan perundangan yang diajukan ke parlemen supaya burqa dilarang di tempat umum dengan alasan terorisme.¹⁷

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Centre* dan gedung Pentagon.

Peristiwa merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.

¹⁷ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0611/18/lu02.html>, di akses 12 Mei 2008

Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk yang pertama mengeluarkan *Anti Terrorism, Crime and Security Act*, Desember 2001, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan mengeluarkan Anti Terrorism.¹⁸

Isu memerangi terorisme yang dilancarkan Amerika dan sekutu-sekutunya adalah perang melawan Islam dan kaum Muslimin. Saat ini umat Islam menjadi tertuduh dan semua ketakutan dengan segala hal tentang Islam, karena selalu dikait-kaitkan dengan isu terorisme. Para pelajar, aktivis Islam dan semisalnya menjadi resah. Mereka khawatir dituduh dan dianggap sebagai sarang dan penyedia serta membantu aktivitas terorisme. Gerakan-gerakan dakwah pun dicurigai meskipun gerakan dakwah itu terbuka dan tak ada sangkut pautnya dengan teroris. Beberapa orang pun mengawasi ketat anak remajanya yang mau berangkat mengaji. Padahal hal itu tak pernah terjadi sebelumnya. Mereka menanyakan ngajinya sama siapa, tempatnya di mana, dan segala macam secara berulang-ulang.¹⁹

Dalam hal ini masyarakat Belanda meminta para kabinetnya mengajukan perundangan yang diajukan ke parlemen supaya burqa dilarang di tempat umum dengan alasan terorisme. Rencana kabinet Belanda untuk melarang pemakaian

¹⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, di akses 10 Oktober 2009

¹⁹ <http://www.arahmah.com/index.php/blog/read/5799/isu-terorisme-dan-serangan-terhadap-islam>, di akses 30 September 2009

busana *burqa* di tempat-tempat umum tersebut, mendapat banyak kritik. *Contactorgaan Moslims en Overheid* (CMO) dan *Nederlandse Islamitische Parlement* (NIP) yang merupakan organisasi islam di Belanda menganggap rencana kabinet Belanda itu sebagai diskriminatif dan menurut para ahli hukum, larangan pemakaian burqa tidak ada dasar hukumnya.²⁰

Anggota parlemen sayap kanan, Greet Wilders pada Oktober 2005 adalah orang yang pertama kali mengusulkan larangan mengenakan burqa dan cadar. Greet Wilders yang merupakan ketua Partai Kebebasan-partai itu memiliki sembilan kursi dari 150 kursi di parlemen, dalam suratnya ke parlemen Belanda dia menulis, "burqa adalah simbol penindasan terhadap perempuan, " dan "bertentangan dengan konstitusi negara yang demokratis. " Meskipun sampai saat ini hanya segelintir muslimah saja yang mengenakan burqa di Belanda.

Selanjutnya pada November 2006, Rita Verdonk atau Maria Cornelia Frederika, yang sebelumnya adalah Menteri Imigrasi dan Integrasi Belanda merupakan salah satu tokoh yang paling semangat memberlakukan Undang-undang larangan burqa itu mengatakan bahwa Pemerintah akan mengumumkan rencananya untuk melarang penggunaan penutup muka atau cadar. Dia menambahkan juga bahwa "Cadar merupakan ancaman bagi keselamatan dan tatanan publik, dan di negara ini, kami ingin bisa melihat satu sama lain". "UU ini nantinya mengatur penampilan muslimah di Belanda secara ketat. "Larangan pemakaian cadar dan burkak itu akan berlaku di tempat-tempat umum dan semi-

²⁰ <http://hidayatullah.com/index.php>, di akses 22 April 2008

umum, termasuk sekolah, pengadilan, kereta, dan lembaga-lembaga pemerintah,” terang Jubir Verdonk Martin Bruinsma.

Akan tetapi setelah itu rencana tersebut menuai banyak protes, pada akhirnya rencana itu dibatalkan oleh pengganti Verdonk pada tahun 2007 Ella Vogelaar. Sesaat sesudah dilantik pada bulan Februari, Vogelaar mengatakan tidak akan memberlakukan larangan seperti itu antara lain karena hanya ada 150 orang yang mengenakan burka. Di samping itu, larangan semacam itu justru akan menstigmatisasi dan kontra produktif. Namun juru bicara kementerian dalam negeri Belanda mengatakan, keputusan pemerintah belum final dan masih akan dibicarakan dalam rapat kabinet.²¹

Dan akhirnya pada tanggal 8 Februari 2008 kabinet Belanda menyatakan, burqa busana yang menutup seluruh tubuh, yang juga mengkaburkan wajah mengganggu ketertiban dan keselamatan umum. Usul pelarangan ini akan berlaku terhadap pemakaian burqa di jalan, kereta api, sekolah, bus dan gedung pengadilan di Belanda. Langkah terbaru ini diambil pemerintah Belanda setelah tim ahli menyimpulkan, pelarangan itu tidak akan melanggar hukum Belanda.²²

Dengan berdasar pada teori diatas, kita akan mengamati seberapa besar pengaruh input yang berupa dukungan ataupun tuntutan yang merupakan akibat dari indikator lingkungan (*intrasocietal environment dan extrasocietal environment*) dalam mempengaruhi sebuah Sistem politik sehingga keluarnya sebuah output, yang dalam hal ini berupa peraturan pemerintah Belanda untuk


²¹ <http://hidayatullah.com/index.php>, di akses 17 April 2008

²² www.sinarharapan.co.id/0611/18/.html, di akses 17 April 2008

melarang burqa di jalan umum, kereta api, sekolah, bus dan gedung pengadilan di Belanda. Di bawah ini penulis akan menggambarkan aplikasi sistem politik pada pelarangan burqa di Belanda.

Gambar 1.2

Aplikasi Teori Analisa Sistem Politik



F. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, serta kerangka dasar teori yang digunakan maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Pemerintah Belanda melarang pemakaian burqa di sekolah-sekolah negeri dan kendaraan umum dengan di sebabkan oleh :

- Adanya lingkungan eksternal berupa isu terorisme
- Tuntutan untuk melarang burqa dari masyarakat Belanda
- Kuatnya dukungan sayap kanan Parlemen untuk melarang burqa

G. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, dimana dalam perjalanannya, Metode ini menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berdasarkan kerangka teori di tarik dari hipotesa yang kemudian akan di uji melalui data empiris, atau secara singkat menelaah suatu prinsip-prinsip umum dengan menguji peristiwa-peristiwa khusus.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu juga dari artikel-artikel, literature-literatur, media massa, majalah, dan juga data-data yang diakses melalui situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

H. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, untuk memberikan akurasi pendataan yang dibutuhkan dalam memperjelas permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penelitian akan berawal dari permasalahan burqa yang merupakan dampak dari pembunuhan terhadap Theo van Gogh (sineas dan selebriti televisi) oleh Mohammed Bouyeri, seorang warga Belanda keturunan Maroko Pada 2 November 2004, hingga terjadinya kesepakatan terhadap larangan burqa di sekolah-sekolah negeri dan kendaraan umum oleh pemerintah Belanda.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Memuat pendahuluan yang terdiri dari ; Alasan Pemilihan Judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, jangkauan penelitian, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Menjelaskan tentang kebijakan pelarangan burqa di tengah toleransi antar umat beragama di Belanda yang menyertakan profil kerajaan Belanda, serta membahas keberadaan umat Islam di Belanda.

Bab III : Menjelaskan isu terorisme global, tuntutan pelarangan burqa dari masyarakat dan dukungan parlemen yang menjadi penyebab pelarangan burqa.

Bab IV : Penutup yang memuat kesimpulan dari penjelasan yang tertera dari bab I hingga bab IV.